



P U T U S A N

Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS

bertempat tinggal di
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS

, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 23 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX.XX.XX.X/XX/XXXX, bertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 10 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 7 tahun;
 3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun;
 4. **ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 2 tahun;Dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhrit tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering bercerita kepada orang lain tentang masalah rumah tangga Pemohon dan termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2016 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan Pemohon di Jalan Dg. Pasau, Kelurahan

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Iskandar, S.HI** ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin dari atasannya dan hanya memperoleh surat penolakan Izin dengan Nomor : 800/17/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka pada tanggal 12 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah membuat surat pernyataan bertanggal 17 April 2018 yang menyatakan siap menanggung segala resiko/akibat hukum atas permohonan cerai Pemohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon membenarkan dan mengakui semua dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : XXX/XXX.XX.XX.X/XX/XXXX bertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor PKP Kolaka, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi di

Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada orang lain yang seharusnya tidak boleh ditau oleh orang lain dan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, dimana Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan termohon tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan F

a. Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Jalan Konggoasa, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2008 Pemohon dan termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan Termohon sering menceritakan masalah keluarganya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan termohon bertengkar karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan di Jalan Dg. Pasau, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan termohon, akan tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan isterinya akan memberikan nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Pemohon juga akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang muka 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar persidangan;

Halaman 6 / 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
- b. Termohon sering bercerita kepada orang lain tentang masalah rumah tangga Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2016 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan di Jalan Dg. Pasau, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX.XX.XX.X/XX/XXXX bertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan Termohon sering menceritakan masalah keluarganya kepada orang lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan Termohon sering menceritakan masalah keluarganya kepada

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan termohon sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan majelis hakim dalam setiap persidangan telah pula mendamaikan Pemohon dan termohon bahkan telah pula ditempuh upaya mediasi di luar persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak ada yang berhasil merukunkan kembali Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik



Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* yang telah termuat dalam Kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi “

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya “ *Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri* ”

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian ini maka Termohon akan mengalami masa idah dan Pemohon masih tetap berkewajiban untuk menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon, maka sesuai dengan Hadits yang dikemukakan diatas serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon dengan nilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga totalnya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan keinginan Pemohon, maka Majelis Hakim mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang muka 1 unit rumah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang muka 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muh. Idris Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Muh.Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	331.000,-



Halaman 12 / 12 Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)